

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Hakikatnya Allah menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan sebuah kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kehidupan tentu segala hal bentuk perbuatan ada aturannya termasuk praktek dalam muamalah. Ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat individu dan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, *ijārah*, utang-piutang, dan lain sebagainya.

Sistem sewa menyewa sudah diatur dan diperjelas dalam Al-Qur'an dan Al-hadist. Sesama makhluk ciptaan Allah SWT harus berjiwa sosial terhadap

makhluk hidup seperti halnya bermasyarakat dan tolong-menolong dalam bermu'amalah dilandaskan pada QS. Al-Qashash/ 28: 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹

Secara bahasa, *ijārah* berasal dari kata *ajāra-ya' juru* yang artinya memberi upah pada suatu pekerjaan. Sewa menyewa menurut hukum Islam adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu dan upah tertentu sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.²

Secara umum pengertian sewa menyewa adalah perikatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya dengan adanya timbal balik upah. Dari rumusan pengertian diatas bahwa sewa-menyewa merupakan :

- Suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 251

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet:1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.195.

- Pihak yang menyewakan (pemilik barang) menyerahkan suatu barang kepada pihak penyewa barang yang telah dijadikan kesepakatan antara kedua belah pihak yang hendak “dinikmati” sepenuhnya oleh pihak penyewa barang.
- Pihak penyewa menikmati atau memanfaatkan barang yang telah disewa sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan upah atau biaya sewa tertentu yang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.³

Dalam hal ini, sewa menyewa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan dalam hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip dasar syariah seharusnya dapat menjadi jalan dalam bermuamalah, dengan demikian tujuan dari kegiatan muamalat dapat tercapai dengan baik. Dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 telah ditetapkan untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan ada ketidakridhoan salah satu pihak maka akan menimbulkan sengketa ataupun permasalahan dalam akad tersebut.

Syarat akad *ijārah* (sewa menyewa) pertama adalah *sighat* (ucapan) yang terdiri dari ijab dan kabul. kedua belah pihak yang berakad yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*). Ketiga

³ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 220.

adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan barang atau aset.⁴

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju dalam berbagai bidang baik bidang ekonomi yang dibarengi dengan bidang teknologi yang semakin maju dan berkembang. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan peluang ini untuk menjadi ladang bisnis, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi semakin meningkat. karena seiring dengan perkembangan, sebagian besar orang lebih memilih cara yang praktis dan fleksibel.

Transportasi mobil merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi pihak yang belum bisa membelinya sendiri, karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya pada status sosial kalangan menengah kebawah, sehingga orang lebih cenderung lebih baik memenuhi kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan barang mewah (*tersier*).

Oleh karena itu, sekarang bisnis rental mobil marak berkembang dimana-mana karena memang bisnis rental mobil ini menjanjikan semakin banyak peminat yang membutuhkan jasa rental mobil. Karena sebagian masyarakat menengah tidak ingin menanggung segala resiko yang akan ditanggung untuk merawat mobil apabila membeli mobil, karena mobil termasuk kebutuhan *tersier* (barang mewah). dalam menjalankan usaha rental mobil biasanya

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 253.

mencari modal melalui modal pribadi atau investor ataupun bisa keduanya.

Rental mobil Santoso Auto Car (SAC) yang berada di Boyolali terletak di Jl Prof. Soeharso dukuh Karanggeneng, SAC Rent Car ini cukup dikenal di kalangan masyarakat sekitarnya karena langganan atau relasinya sudah banyak. Usaha rental mobil ini tidak hanya bergerak pada bidang jasa rental mobil saja akan tetapi juga melayani jasa cuci mobil dan motor.

Santoso Auto Car yang bergerak dalam bidang jasa rental mobil, yaitu menyewakan (rental) mobil kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian yang biasa disebut juga dengan akad *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan suatu barang dan diganti dengan upah atau imbalan, dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak artinya kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Hubungan hukum terhadap keduanya yang menimbulkan perjanjian sewa menyewa mobil di Santoso Auto Car (SAC).

Dalam melakukan akad sewa menyewa di rental mobil ini pihak penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dengan mengunjungi tempat rental mobil untuk memilih jenis mobil yang ingin disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak SAC Rent Car dan penyewa memeriksa keadaan mobil yang akan disewa. hal ini didasarkan pada perjanjian sewa menyewa mobil dengan Santoso Auto Car (SAC) yang menyatakan bahwa mobil yang disewa benar-benar dalam keadaan baik dan

layak untuk dipakai (dinikmati) serta penyewa berkewajiban memelihara kondisi kendaraan sebagaimana kendaraan waktu diterima.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa, biaya sewa yang ditanggungkan kepada pihak yang menyewa barang tersebut, dan juga meninggalkan barang jaminan. Perihal identitas beserta barang yang disewa dicatat dan dibukukan oleh pihak SAC Rent Car dengan tujuan mudah menemui atau menghubungi pihak penyewa apabila terjadi suatu hal yang cacat atas perjanjian yang disebut dengan wanprestasi.

Dalam praktek rental mobil di Santoso Auto Car ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan dan resiko yang ditanggung oleh rental mobil ini, ada sebagian konsumennya yang melakukan wanprestasi, salah satu kasusnya ialah adanya ingkar janji dalam kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penyewa (*musta'jir*) yang melakukan ingkar dalam perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, karena *musta'jir* tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad *ijārah* yakni melakukan tindakan yang melanggar terkait dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 terkait dengan perihal manfaat dan waktu sewa barang.

Pihak penyewa barang melanggar suatu kesepakatan antara keduanya, yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagai *musta'jir*. Dalam hal ini tentu sangat merugikan pihak yang menyewakan yakni Santoso Auto Car (SAC), karena adanya ketidaksesuaian dalam perjanjian yang telah disepakati antara

kedua belah pihak. Hal ini yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yang berjudul, “**Praktek Sewa Menyewa Mobil Pada Santoso Auto Car di Boyolali Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017**”. Masalah yang meliputi terapan akadnya serta pemanfaatan barang sewa tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 dan bagaimana penyelesaian sengketa akad sewa menyewa pada rental mobil Santoso Auto Car di Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dapat dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah perjanjian sewa menyewa mobil pada Santoso Auto Car di Boyolali sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasus wanprestasi pada Santoso Auto Car (SAC) Rent Car?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang akad sewa menyewa mobil pada SAC Rent Car dan hak serta kewajiban terhadap mobil rental tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 atau tidak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada SAC Rent Car.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya pada akad *ijārah* beserta dengan penyelesaian sengketa yang berada di rental mobil Santoso Auto Car Boyolali.

2. Bagi Akademik

Memberikan sumbangsih penelitian dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam bidang muamalah, yang berhubungan dengan praktek sewa menyewa (*ijārah*).

3. Bagi masyarakat

Sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai pacuan masyarakat yang melakukan praktik rental mobil dapat mengambil sikap terkait sewa menyewa yang dilakukannya.

4. Bagi Rental Mobil Santoso Auto Car

Dapat dijadikan sebagai wawasan dalam menjalankan praktek sewa menyewa mobil yang sesuai dengan syariah.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (kualitatif) yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di rental mobil Santoso Auto Car. tentang akad *ijārah* di Boyolali.

Kualitatif adalah suatu metode memahami suatu permasalahan dengan lebih mendalam yang terjadi dalam praktek lapangan, serta menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan cara meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan menggabungkan data teoritis ataupun penelitian terdahulu dengan hasil observasi, wawancara kemudian dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami dan menelaah yang kemudian dideskripsikan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni berada di Rental Mobil Santoso Auto Car yang beralamat Jl. Prof Soeharso, Dukuh Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Rental mobil “Santoso Auto Car”. Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemilik rental mobil yang terletak di Kota Boyolali dan penyewa mobil yang pernah menggunakan jasa rental mobil tersebut.
- b. Sumber data yang diperoleh dengan cara langsung, akan tetapi lewat pihak orang kedua melalui wawancara yakni pelanggan dari rental mobil Santoso Auto Car Boyolali bernama Bagus dan Turyadi. Dan juga untuk merujuk pada permasalahan akad *ijārah* bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan atau pihak penyewa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat ditempat penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

melalui pengamatan dan pengideraan. Mengamati proses bagaimana transaksi sewa mobil di rental mobil SAC Rent Car.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (bertatap muka) dimana pewawancara (peneliti), dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai (pihak pemilik usaha rental mobil).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa mobil yaitu pemilik usaha Santoso Auto Car (SAC) Rent Car yaitu bapak Yoyok dan pelanggan penyewa mobil di tempat tersebut sejumlah 3 orang.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini perihal pelaku yang melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menerima barang sewaan (pelanggan) terhadap pemilik usaha rental mobil “SAC Rent Car” di Kota Boyolali, teknik yang digunakan ialah analisis deskriptif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data

yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas kasus wanprestasi terhadap praktek sewa menyewa pada SAC Rent Car di Kota Boyolali.

Dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berarti ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teori ini berpijak pada teori-teori ijarah dan penerapan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112 Tahun 2017 kemudian dikaitkan pada fakta di lapangan tentang kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan di SAC Rent Car Kota Boyolali.